

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERDAKAB MAMUJU NO 3, LD 2025/NO.3, TLD NO. 3, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang isinya memuat :
  - (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - a. LRA Tahun Anggaran 2024;
    - b. LP-SAL Tahun Anggaran 2024;
    - c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
    - d. LO Tahun Anggaran 2024;
    - e. LAK Tahun Anggaran 2024;
    - f. LPE Tahun Anggaran 2024; dan
    - g. catatan atas laporan keuangan.
  - (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 29 Agustus 2025.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati..